KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13-NOV-2023
Nomor : 900/668/K.2/KP/XI/2023

900/669/K.2/KP/XI/2023
14-NOV-2023 14-11 23

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022t entang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 759);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 25);
17. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Putus Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03);
18. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 06);
19. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus Tahun 2023 (Lembaran Desa Tanjung Putus Tahun 2023 Nomor 04).
20. Peraturan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus Tahun 2023 (Berita Desa Tanjung Putus Tahun 2023 Nomor 07).

13 - NOV - 223
Nomor: 900/668/K.2.KEP/XI/2023

900/669/K.2.KEP/XI/2023
14-NOV 2023 14-11-23

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG PUTUS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

13-Nov-2023
Nomor : 900/668/K.3.KVP/XI/2023

900/669/K.3.KVP/XI/2023
14-Nov-2023 14-11-23

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp.	0,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp.	1.065.798.320,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	139.775.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.	1.205.573.320,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.205.573.320,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp.	425.693.789,70
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	27.300.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	452.993.789,70
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp.	120.045.200,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	59.590.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	179.635.200,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp.	46.640.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	19.375.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	66.015.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp.	179.530.500,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	7.010.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	186.540.500,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	106.789.800,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	26.500.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	133.289.800,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.018.474.289,70
Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	187.099.030,30

3. Pembiayaan Desa

a.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	12.900.969,70
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	12.900.969,70
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	200.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	200.000.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	(187.099.030,30)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tanjung Putus

Ditetapkan di Tanjung Putus
pada tanggal 14 November 2023

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

BAHERI

Diundangkan di Tanjung Putus
pada tanggal 14 November 2023

SEKRETARIS DESA TANJUNG PUTUS

YOKE MAILISTIO

BERITA DESA TANJUNG PUTUS TAHUN 2023 NOMOR 07

Nomor : 900/668/K-2-KKP/XI/2023
13-NOV-2023
900/669/K-2-KKP/XI/2023
14-NOV-2023 14-11-23